



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Jl. Datu Nuraya RT. 01 Kelurahan Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru
R A N T A U Kode Pos: 71114

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN**

NOMOR : 300.1/015/SK/POL.PP-DK/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Prja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal, 04 Juni 2024

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN,



FIQRI IRMAWAN, S. STP
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19770409 199511 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KASATPOL PP DAN KEBAKARAN
KAB. TAPIN
NOMOR : 300.1//SK/POL.PP-DK/2024
TANGGAL : 04 Juni 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN

JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN

NO.	JENIS PELAYANAN
1.	Fasilitasi Pengaduan Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
2.	Fasilitasi Layanan Pemadam Kebakaran (Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Kebakaran, Pemadaman Kebakaran), Evakuasi Dan Penyelamatan

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN,



FIQRI IRMAWAN, S. STP
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19770409 199511 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KASATPOL PP DAN KEBAKARAN
 KAB. TAPIN
 NOMOR : 300.1//SK/POL.PP-DK/2024
 TANGGAL : 04 Juni 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA DAN
 KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
 KABUPATEN TAPIN

JENIS PELAYANAN : FASILITASI PENGADUAN PELANGGARAN PERATURAN
 DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH, KETERTIBAN UMUM
 DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin
2	Persyaratan	1. Laporan dari Pengguna Layanan (surat, melalui telepon/WA, email, instagram, SP4NLAPOR) 2. Bukti Laporan (foto, video/rekaman) 3. Identitas dari Pengguna Layanan (KTP)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan melaporkan adanya indikasi terkait pelanggaran peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan datang secara langsung/melalui telepone/whatsapp/email, instagram, SP4N-LAPOR 2. Pol PP menerima, mencatat pengaduan, mencatat identitas pengguna layanan dan melaporkan kepada Kepala Bidang
4	Waktu Tindak Lanjut	Maksimal 1 x 24 jam langsung ditindaklanjuti
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Penegakan Hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Data pendukung 2. Ruang ber-AC, meja, kursi tamu 3. Buku Tamu 4. Set Komputer dan Printer untuk membuat Berita Acara 5. Akses Internet untuk mengirim dan menerima data dan informasi
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pol PP 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memahami dan terampil menggunakan Teknologi dan informasi
9	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan sbb : 1. Secara tertulis melalui surat disertai bukti 2. Melalui telepon ke nomor 0811 518 511 Instagram : satpolppdandamkarkab.tapin Facebook : Satpolpp Dan Kebakaran Tapin Email : pamongpraja.tapin@gmail.com 3. Mendatangi langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin Jl. Datu Nuraya RT. 01 Kel. Rangda Malingkung, kawasan Rantau Baru Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) regu ±10 orang personil
12	Jaminan Pelayanan	Petugas mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Terjaminnya kerahasiaan identitas pengguna layanan yang membuat pengaduan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 6 bulan/ persemester

JENIS PELAYANAN : FASILITASI LAYANAN PEMADAM KEBAKARAN (PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN, PEMADAMAN KEBAKARAN), EVAKUASI DAN PENYELAMATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

		<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin</p> <p>9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin</p>
2	Persyaratan	<p>1. Laporan dari Pengguna Layanan (surat, melalui telepon/WA, HT/RIG, Lisan)</p> <p>2. Bukti Laporan (foto, video/rekaman)</p> <p>3. Layanan Lokasi (Maps)</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pengguna layanan melaporkan adanya kejadian kebakaran, gangguan yang mengancam keselamatan jiwa, <i>animal rescue</i>, atau keadaan yang membahayakan manusia lainnya dengan datang secara langsung/melalui telepon/whatsapp/HT/RIG/surat</p> <p>2. Aparatur Damkar menerima, mencatat pengaduan, mencatat identitas pengguna layanan dan melaporkan kepada Kepala Bidang</p>
4	Waktu Tindak Lanjut	Maksimal 30 menit langsung ditindaklanjuti (khusus kejadian kebakaran, evakuasi dan penyelamatan <i>respon time</i> nya paling lambat 15 menit setelah diterima laporan)
5	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Jasa
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<p>1. Data pendukung</p> <p>2. Armada Damkar (1 Mobil Tangki Damkar dan 1 (satu) unit Mobil Kijang)</p> <p>3. Peralatan Pendukung Pemadaman Kebakaran, Evakuasi dan Penyelamatan</p> <p>4. Ruang ber-AC, meja, kursi tamu</p> <p>5. Buku Tamu</p> <p>6. Set Komputer dan Printer untuk membuat Berita Acara</p> <p>7. Akses Internet untuk mengirim dan menerima data dan informasi</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Aparatur Damkar terlatih</p> <p>2. Memahami SOP pelaksanaan pelayanan</p> <p>3. Memahami dan terampil menggunakan peralatan pemadaman, evakuasi dan penyelamatan</p> <p>4. Memahami dan terampil menggunakan Teknologi dan informasi</p>
9	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan sbb :</p> <p>1. Secara tertulis melalui surat (layanan edukasi/pelatihan)</p> <p>2. Melalui telepon ke nomor 0811 516 113 Instagram : satpolppdandamkarkab.tapin Facebook : Satpolpp Dan Kebakaran Tapin</p>

		Email : pamongpraja.tapin@gmail.com 3. Mendatangi langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin Jl. Datu Nuraya RT. 01 Kel. Rangda Malingkung, kawasan Rantau Baru Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang petugas
12	Jaminan Pelayanan	Petugas mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam menangani kebakaran, evakuasi dan penyelamatan dan bekerja sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Memaksimalkan penanganan kebakaran, evakuasi dan penyelamatan tanpa korban jiwa dan kerugian yang lebih besar
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 6 bulan/persemester

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN,



FIQRI IRMAWAN, S. STP

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19770409 199511 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KASATPOL PP DAN KEBAKARAN
KAB. TAPIN
NOMOR : 300.1/013/SK/POL.PP-DK/2024
TANGGAL : 04 Juni 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN

**MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TAPIN**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU“

Pt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN,



FIQRI IRMAWAN, S. STP
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19770409 199511 1 001